

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk pembelanjaan dan pembangunan negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Definisi menurut pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berikut ini adalah definisi pajak dari beberapa ahli:

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:1):

“Pajak adalah iuran rakyat iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum“

2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2011:2):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri- ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
5. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*

2.2. Kepatuhan Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu (2011:23), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu Keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111):

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

2.3. Teori Pajak Penghasilan (PPh)

2.3.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER - 31/PJ/2012, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi:
 - a) Pegawai tetap.
 - b) Penerima pensiun berkala.
 - c) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

No. PER-31/PJ/2012 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

- 4) Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.

Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar **penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**.
- 2) Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar **penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**.
- 3) Pegawai yang disebutkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2012 Pasal 3 huruf c, PKP yang dikenakan sebesar **50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan**.

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- 1) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
- 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau jaminan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh jumlah penghasilan bruto **dikurangi dengan biaya pensiun**.
- 2) Sebesar **5% (lima persen)** dari penghasilan bruto.
- 3) Setinggi-tingginya **Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan** atau **Rp 2.400.000,00** (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

Bila bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2012 Pasal 3 huruf c namun ia memberikan jasa kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, maka:

- 1) Bila pemotong PPh Pasal 21 mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan dengan bagian gaji atau upah pegawai tersebut maka besar penghasilan bruto adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
- 2) Bila ia hanya melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

Untuk jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik, maka jumlahnya adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender, kecuali PTKP untuk pegawai baru dan menetap di Indonesia ditentukan berdasarkan **keadaan awal bulan** dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- 1) **Rp 24.300.000,00** (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri **Wajib Pajak orang pribadi;**
- 2) **Rp 2.025.000,00** (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk **Wajib Pajak yang kawin;**
- 3) **Rp 2.025.000,00** (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk **setiap anggota keluarga sedarah** dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi **karyawan kawin**, besarnya PTKP adalah **sebesar PTKP untuk dirinya sendiri**;
- 2) Bagi **karyawan tidak kawin**, besarnya PTKP adalah sebesar PTKP untuk **dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga** yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- 3) Bagi karyawan kawin yang suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah (kecamatan), maka besarnya PTKP adalah PTKP untuk **dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin** dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), maka berlaku ketentuan berikut ini:

- 1) Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari **belum melebihi Rp 200.000,00** (dua ratus ribu rupiah);
- 2) Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan **sehari sebesar atau melebihi Rp 200.000,00** (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- 3) Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan **kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 2.025.000,00** (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)

maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya;

- 4) Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka **iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.**

Tarif pemotongan pajak atas penghasilan dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a. Tarif berikut berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- 1) Tarif Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan **Rp 50.000.000,-** adalah **5%**
- 2) Tarif Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas **Rp 50.000.000,-** sampai dengan **Rp250.000.000,-** adalah **15%**
- 3) Tarif Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas **Rp 250.000.000,-** sampai dengan **Rp500.000.000,-** adalah **25%**
- 4) Tarif Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas **Rp 500.000.000,-** adalah **30%**
- 5) Untuk Wajib Pajak yang **tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi** dari mereka yang memiliki NPWP.

2.3.2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)

A. Pengertian

Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Oleh sebab itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- 3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

B. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

Berikut adalah daftar lembaga atau perorangan yang diperbolehkan sebagai bendaharawan pemungut PPh 22:

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;
- 2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
- 3) BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
- 4) Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
- 5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- 6) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- 7) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
- 8) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

C. Tarif PPh Pasal 22

Berikut adalah daftar tarif PPh 22 yang berlaku hingga saat ini:

- 1) Atas impor :
 - a) Apabila menggunakan Angka Pengenal Importir (API), maka tarif sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - b) Apabila tidak menggunakan API, maka tarif sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - c) Apabila tidak dikuasai, maka tarif sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
- 2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD adalah sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
- 3) Atas penjualan hasil produksi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a) Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - b) Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - c) Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - d) Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
- 4) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas dengan catatan bahwa pungutan

PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

- 5) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
- 6) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
- 7) Atas Penjualan
 - a) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00
 - b) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00
 - c) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - d) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - e) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- 8) Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

D. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Berikut adalah transaksi yang dikecualikan perihal pemungutan PPh Pasal 22:

- 1) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
- 3) Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
- 4) Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- 5) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
- 6) Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- 7) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- 8) Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- 9) Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

E. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22

- 1) Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- 2) Atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
- 3) Atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan;
- 4) Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order);
- 5) Atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian.

F. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

- 1) PPh Pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
- 2) PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor

harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

- 3) PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu:
 - a) Lembar pertama untuk pembeli;
 - b) Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak;
 - c) Lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke kpp paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.
- 4) PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
- 5) PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- 6) PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan hasil penjualan barang sangat mewah disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan

menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

- 7) PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
 - a) Lembar pertama untuk pembeli;
 - b) Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak;
 - c) Lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.3.3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

A. Pengertian PPh Pasal 23

Menurut situs Dirjen Pajak atau pajak.go.id, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

B. Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan membayarnya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Dirjen Pajak. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

C. Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pihak pemotong terdaftar. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

D. Bukti Pemotong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan Bukti Potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut, dan kepada Kantor Pelayanan Pajak (rangkap ke-2) saat melakukan pelaporan PPh Pasal 23.

Jika sebelumnya penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi Online Pajak yang terintegrasi, mudah, otomatis dan lebih cepat. Sangat memudahkan akuntan yang ingin menyelesaikan pelaporan dan pembayarannya tepat waktu.

E. Tarif PPh 23

Tarif yang dikenakan nilai **Dasar Pengenaan Pajak (DPP)** atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu sebesar 15% dan 2%, tergantung dari objeknya. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23:

- 1) Tarif sebesar **15%** dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
 - b) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

- 2) Tarif **2%** dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta **kecuali** sewa tanah dan/atau bangunan.
- 3) Tarif **2%** dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- 4) Tarif **2%** dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 sebagai berikut:
 - i. Jasa **penilai**.
 - ii. Jasa **aktuaris**.
 - iii. Jasa **akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan**.
 - iv. Jasa **perancang**.
 - v. Jasa **pengeboran** di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT (Badan Usaha Tetap).
 - vi. Jasa penunjang di bidang **penambangan migas**.
 - vii. Jasa **penambangan** dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
 - viii. Jasa penunjang di bidang **penerbangan dan bandar udara**.
 - ix. Jasa **penebangan hutan**.
 - x. Jasa **pengolahan limbah**.
 - xi. Jasa **penyedia tenaga kerja**.
 - xii. Jasa **perantara dan/atau keagenan**.
 - xiii. Jasa di bidang **perdagangan surat-surat berharga**, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI.

- xiv. Jasa **kustodian**/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
- xv. Jasa **pengisian suara** (*dubbing*) dan/atau sulih suara.
- xvi. Jasa ***mixing film***.
- xvii. Jasa sehubungan dengan ***software komputer***, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- xviii. Jasa **instalasi/pemasangan** mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- xix. Jasa **perawatan/pemeliharaan** mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- xx. Jasa **maklon**.
- xxi. Jasa **penyelidikan dan keamanan**.
- xxii. Jasa **penyelenggara kegiatan** atau *event organizer*.
- xxiii. Jasa **pengepakan**.
- xxiv. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam **media massa, media luar ruang** atau media lain untuk **penyampaian informasi**.
- xxv. Jasa **pembasmian hama**.
- xxvi. Jasa **kebersihan** atau *cleaning service*.

xxvii. Jasa **katering** atau tata boga.

- 5) Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong **100% lebih tinggi** dari tarif PPh Pasal 23.
- 6) **Jumlah bruto** adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, **tidak termasuk**:
 - a) **Pembayaran gaji**, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - b) Pembayaran atas **pengadaan/pembelian barang** atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
 - c) **Pembayaran kepada pihak kedua** (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
 - d) **Pembayaran penggantian biaya** (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
 - e) **Jumlah bruto tersebut tidak berlaku**:

- i. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan **jasa catering**.
- ii. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan **jasa**, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

2.4. Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

A. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Istilah PPN sering didengar ketika kita sedang melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan orang pribadi maupun badan. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Dengan kata lain, prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

B. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek-objek Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 2) Impor Barang Kena Pajak
- 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

- 4) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 5) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

C. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak
- 3) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

D. Pengusaha Kena Pajak sebagai Pihak yang Menyetor dan Melaporkan PPN

PPN memiliki peranan strategis dan signifikan dalam posisi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu para pengusaha di Indonesia wajib melaporkan usahanya agar segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban melaporkan usaha tersebut harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa kena pajak

melebihi Rp 4,8 Miliar sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013. Jika pengusaha tidak dapat mencapai Rp 4,8 Miliar maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Dengan menjadi PKP pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya

2.5. Definisi Bendaharawan Sekolah

Pengertian Bendahara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008, memiliki beberapa jenis, yaitu :

1. **Bendahara Umum Negara (BUN)**, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan.
2. **Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN)**, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

3. **Bendahara Pengeluaran**, adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga
4. **Bendahara Penerima**, adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam hal ini, bendaharawan sekolah pada hakikatnya merupakan salah satu jenis atau bagian dari Bendahara Pengeluaran itu sendiri yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam bentuk dana BOS yang telah disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke sekolah yang ditunjuk di suatu kabupaten/kota setempat berdasarkan pembagian APBN masing-masing.

Tugas pokok bendaharawan sekolah adalah melaksanakan seluruh kegiatan administrasi keuangan sekolah, meliputi keuangan rutin/UYHD/BOPS, Dana BOS, Dana Komite Sekolah dan Dana dari sumber lainnya, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyimpan Dokumen, Rekening Giro atau Bank Keuangan sekolah
- b) Mengajukan Pembayaran

- c) Membuat Laporan Penggunaan Keuangan BOPS, BOS, Komite Sekolah dan sumber lainnya.
- d) Melaksanakan Pengambilan dan Pengembalian serta pembayaran Keuangan Negara sesuai petunjuk.
- e) Menyimpan arsip/dokumen dan SPJ Keuangan
- f) Membuat Laporan posisi anggaran (daya serap)
- g) Membuat Lembar Hasil Waskat
- h) Menjadi/ melaksanakan tugas kebendaharaan dari setiap kepanitiaan yang dibentuk sekolah.
- i) Membentuk Keuangan berdasarkan sumber keuangannya pada buku kas umum, pembantu dan tabelaris

2.6. Definisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengertian BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajardikdas. Adapun jenis pembiayaan untuk investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Meringankan beban wali murid untuk biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. mencapai SPM pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

2.7. Peraturan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.7.1. Petunjuk Teknis Tentang Aspek Perpajakan Atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2014

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS sebagaimana telah disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku hingga tahun 2014 seperti berikut:

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian ATK/bahan/pengandaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan siswa baru; kesiswaan; ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; pengembangan profesi guru; pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah
 - a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana BOS sebagaimana tersebut di atas adalah:
 - i. Memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian tidak termasuk PPN dan menyetorkannya ke kas negara. Dalam hal nilai pembelian tersebut tidak melebihi jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, maka atas pengadaan atau pembelian barang tersebut tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.

- ii. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum¹. Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak.
- b. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana BOS untuk belanja barang sebagaimana tersebut diatas adalah:
- i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

- ii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).
2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan:
- a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada sekolah negeri atas penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan adalah:
 - i. Memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian tidak termasuk PPN dan menyetorkannya ke kas negara. Dalam hal nilai pembelian tersebut tidak melebihi jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, maka atas pengadaan atau pembelian barang tersebut tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.
 - ii. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
 - iii. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa buku buku yang bukan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan

bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

- b. Bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait dengan pengadaan buku teks pelajaran dan buku referensi untuk perpustakaan adalah:
 - i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
 - ii. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
 - iii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak) atas pembelian buku yang bukan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
3. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS dan kegiatan pembelajaran pada SMP Terbuka. Semua

bendaharawan/penanggung jawab dana BOS baik pada sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri:

- a. Atas pembayaran honor kepada guru non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5 % dari jumlah bruto honor.
 - b. Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan III A ke atas harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 15% dari jumlah honor.
 - c. Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan II D ke bawah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Namun atas honor tersebut wajib dilaporkan dan dihitung PPh-nya dalam SPT Tahunan PPh Orang pribadi dari guru tersebut.
4. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai berikut:
- a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21.
5. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada Sekolah Negeri, Sekolah Swasta, untuk membayar honor kepada tenaga kerja

lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan sekolah harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong;
- b. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima tidak melebihi Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihi Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% atas jumlah bruto upah setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya;
- c. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), maka harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% dari jumlah upah harian atau rata-rata upah harian di atas Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Jika upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah seluruh upah yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), maka pada saat jumlah seluruh upah telah melebihi Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), harus dihitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dengan menerapkan tarif 5% atas jumlah bruto upah setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.

2.7.2. Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014

1) Sasaran Penerima BOS

Sasaran Penerima BOS adalah semua tingkat SD, SMP dan SMA, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Adapun jumlah Besaran BOS dan Alokasi Dana Tiap Sekolah:

1. Tingkat SD = Rp. 580.000,- per siswa dalam setahun.
2. Tingkat SMP = Rp.610.000,- per siswa dalam setahun.
3. Tingkat SMA = Rp 1.000.000,- per siswa dalam setahun.

2) Sekolah Penerima Dana BOS

Berikut ini aturan kriteria syarat sekolah penerima dana BOS yaitu:

- 1 Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap, SMA/SMALB/SMAT/Satap, baik negeri maupun swasta yang sudah memiliki NPSN dan sudah terdata dalam sistem Dapodik wajib menerima BOS.
- 2 Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/Satap, SMA/SMALB/SMAT/Satap swasta yang sudah memiliki NPSN dan sudah terdata dalam sistem Dapodik berhak menerima BOS. Sekolah swasta berhak menolak dana BOS, dengan persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut.
- 3 Semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik.
- 4 Sekolah swasta dapat memungut biaya pendidikan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- 5 Semua sekolah penerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- 6 Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

- 7 Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah, agar tetap mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- 8 Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

3) Waktu Penyaluran Dana BOS

Waktu penyaluran dana BOS yang berlaku mulai periode penyaluran Dana BOS Tahun 2013 hingga sekarang adalah tiap semester (6 bulanan), yaitu Semester I (Januari-Juni) dan Semester II (Juli-Desember).

4) Komponen Penggunaan Dana BOS

Komponen pembiayaan untuk seluruh kegiatan operasional terdiri dari 13 komponen. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sekolah tersebut dengan penjelasan pada beberapa item komponen maupun item pembiayaan penggunaan Dana BOS tahun anggaran 2014, sebagai berikut berikut:

1) Pengembangan Perpustakaan

- a) Membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru, untuk mengganti yang rusak atau mencukupi kekurangan jumlah.

Dalam membeli buku, sekolah harus memastikan peserta didik miskin, penerima KIP dan yatim mendapatkan pinjaman buku teks tersebut. Sementara SMP yang menjadi induk dari SMPT, peserta didik di TKB/TKBM tidak perlu dibelikan buku teks, karena sudah mendapatkan modul pembelajaran.

- b) Langganan publikasi berkala
- c) Akses informasi online
- d) Pemeliharaan buku/ koleksi perpustakaan
- e) Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
- f) Pengembangan database perpustakaan
- g) Pemeliharaan perabot perpustakaan
- h) Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan

2) **Kegiatan dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru**

- a) Administrasi pendaftaran
- b) Penggandaan formulir Dapodik
- c) Administrasi pendaftaran
- d) Pendaftaran ulang
- e) Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman data pokok pendidikan
- f) Pembuatan spanduk sekolah bebas
- g) Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah
- h) Kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru.

- i) Termasuk untuk ATK dan konsumsi panitia pada saat proses pendaftaran

3) **Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler Peserta Didik**

- a) PAKEM (SD)
- b) Pembelajaran Kontekstual (SMP)
- c) Pengembangan pendidikan karakter
- d) Pembelajaran remedial
- e) Pembelajaran pengayaan
- f) Pemantapan persiapan ujian
- g) Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja,
- h) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- i) Pendidikan Lingkungan Hidup
- j) Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemda
- k) Termasuk untuk:
 - i. Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar kewajiban jam mengajar dan biaya transportasinya (termasuk di SMPT),
 - ii. Biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/guru dalam rangka mengikuti lomba,
 - iii. Fotokopi,
 - iv. Membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba secara wajar dan peralatan yang dibeli bersifat non-inventaris.

4) Kegiatan Ulangan dan Ujian

- a) Ulangan harian,
- b) Ulangan tengah semester,
- c) Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan Kelas
- d) Ujian sekolah
- e) Termasuk untuk:
 - i. Fotokopi/penggandaan soal
 - ii. Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orangtua
 - iii. Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemda

5) Pembelian Bahan-Bahan Habis Pakai

- a) Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris
- b) Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
- c) Pengadaan suku cadang alat kantor
- d) Alat-alat kebersihan sekolah

6) Langganan Daya dan Jasa

- a) Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar
- b) Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru

- c) Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik
- d) Penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher atau pulsa internet sebesar Rp. 250.000/bulan

7) Perawatan Sekolah atau Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah

- a) Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela
- b) Perbaikan mebel
- c) Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) dan saluran air hujan
- d) Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
- e) Kamar mandi dan WC peserta didik harus dijamin berfungsi dengan baik.

8) Pembayaran Honorarium Bulanan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan

Honorer

- a) Guru honorer dan Ekstrakurikuler (bukan dari warga sekolah)
- b) Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)
- c) Pegawai perpustakaan
- d) Penjaga Sekolah
- e) Satpam
- f) Pegawai kebersihan

Batas maksimum dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/ tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri sebesar 15% dari total dana BOS yang diterima.

Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer harus memperoleh persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan penyebaran guru dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota.

9) Pengembangan Profesi Guru

- a) Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
- b) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
- c) Menghadiri seminar dan atau workshop yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah

Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah (*block grant*) pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut. Termasuk untuk biaya Fotokopi dan Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar.

10) Membantu Peserta Didik Miskin yang Belum Menerima Bantuan Program

Lain Seperti KIP/BSM 2014

- a) Membantu peserta didik miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah
- b) Meringankan biaya atas pembelian seragam, sepatu dan alat tulis.

Jika dilakukan pembelian alat transportasi, maka barang tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah yang masuk tersendiri pada BANSOS Sarana dan Prasarana secara terpisah dan bukan merupakan aspek pengeluaran dana BOS yang dibenarkan.

11) Pembiayaan Pengelolaan BOS yang Bukan Bersifat Inventaris

- a) Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
- b) Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos

12) Penyewaan dan Perawatan Inventaris

- a) Membayar biaya perawatan inventaris sekolah seperti printer atau printer plus scanner, laptop, komputer, proyektor/LCD, Air Conditioner,
- b) Menyewa Jensek untuk penambahan Daya Listrik

Tidak boleh terdapat pembelian atas barang yang bersifat inventaris dan bersifat sebagai alat pembantu atas perawatan dan diperbolehkan untuk menyewa barang yang dapat menunjang kegiatan sekolah kecuali menyewa aset lainnya yang bersifat aset tetap yaitu gedung/bangunan, tanah, dan atau kendaraan.

13) Biaya Lainnya Jika Seluruh Komponen Nomor 1-12 Telah Terpenuhi Pendanaannya Dari BOS

- a) Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum 2013 dan bersifat referensi (tidak menyeluruh)

b) Peralatan UKS

c) Perbaiki atau rehabilitasi meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat

Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk SMP/SMAT, dan atau TKB Mandiri adalah Kepala SMP/SMA induk. Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
2. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan), maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
4. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (berdasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening Sekolah).